BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab I sampai dengan bab IV mengenai pengaruh surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Teguran memiliki pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak memiliki hubungan rendah dan positif dalam pengertian perubahan Surat Teguran mempunyai efek yang searah dengan Pencairan Tunggakan Pajak, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Teguran naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan naik.
2. Surat Paksa memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Surat Paksa dan Pencairan Tunggakan Pajak memiliki hubungan rendah dan positif dalam pengertian perubahan Surat Paksa mempunyai efek yang searah dengan Pencairan Tunggakan Pajak, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Paksa naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan naik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka pennulis mengajukan saran – saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

1. Untuk meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak tidak hanya mengandalkan Surat Teguran formal melainkan dilakukannya tindak penegasan yang lebih dalam melakukan peneguran atau memberikan peringatkan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak agar segera melunasi hutang pajaknya. Dan melakukan penyuluhan kepada wajib pajak agar melunasi hutang pajaknya sehingga pencairan tunggakan pajak tidak terhambat dimana jika pencairan tunggakan pajak terhambat maka akan berdampak pada penerimaan Negara.
2. Untuk meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak jangan hanya mengandalkan Surat Paksa formal melainkan harus menegakan hukum yang lebih tegas kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, agar wajib pajak lebih taat dalam menjalankan kewajibannya untuk membayarkan hutang pajaknya sehingga tidak mengakibatkan pencairan tunggakan pajak terhambat.

5.2.2 Saran Akademik

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memperluas periode sampel, dan data penelitian agar dapat diketahui apakah hasilnya akan sama atau tidak, atau dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak misalnya SSP, SKP,Pbk, SPMP, dll.